



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.GS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AHMAD ZARDI, bertempat tinggal di Dusun 6 RT.24/12 Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Selanjutnya disebut PENGGUGAT I ;

PARNO, bertempat tinggal di Dusun I RT.04/02 Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Selanjutnya disebut PENGGUGAT II ;

ROMELAN, bertempat tinggal di Dusun 1 RT.01/01 Kelurahan Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Selanjutnya disebut PENGGUGAT III ;

AHMAD SAJAI, bertempat tinggal di Dusun 6 RT.01/01 Desa Rantau Jaya Barat Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Selanjutnya disebut PENGGUGAT IV ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sehatno Samiadoen, Mukti Widodo, Joko Prayitno, Direktur beserta jajaran pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau YLPK yang berkedudukan di Bajarmasin Kalimantan melalui Kantor Cabang Metro alamat Jalan Patimura No.75 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Bajarsari, Kecamatan Metro Utara, Metro. bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Reg. 019.1.SKK.G/YLPKK/III/2013 tanggal 23 Maret 2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 27 Maret 2013 dengan Nomor 23/SK/2013/PN.GS;

M e l a w a n :

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO).

beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 2 Gedung Arthaloka Latai 1,6,8-10 Jakarta, yang telah menguasai kepada ;

1 Denny Christyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Wisnu Kamulyan;
- 3 Alphasiddha Yuliantana;
- 4 Rizky Sepriadi;
- 5 M.Iqbal

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-019/PNM-DIR/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Mei 2013 dengan Nomor : 44/SK /2013/PN.GS, dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

beralamat Jalan Medan Merdeka Selatan 13 Gambir Jakarta Pusat yang telah menguasai kepada

- 1 Hambra : Kepala Biro Hukum, Kementerian BUMN;
 - 2 Rini Widyastuti : Kabag Pelayanan dan Bantuan Hukum II, Kementerian BUMN
 - 3 August Harist : Kasubag Pelayanan Badan Hukum Ila, Kementerian BUMN;
 - 4 Yudi Yudhawan : Kasubag Pelayanan Badan Hukum Iib, Kementerian BUMN;
 - 5 Parlautan Napitupulu : Staf pada Biro Hukum, Kementerian BUMN ;
 - 6 Fahresha Muchtar: Staf pada Biro Hukum, Kementerian BUMN ;
 - 7 Nani Sukamto : Staf pada Biro Hukum, Kementerian BUMN ;
 - 8 Agus Supriyanto : Staf pada Biro Hukum, Kementerian BUMN ;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-04/MBU/2013 tanggal 24 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Mei 2013 dengan Nomor : 43/SK /2013/PN.GS dan
- 1 Busrah Sialana : Kasubag Pelayanan dan Bantuan Hukum Iic Kementerian BUMN ;
 - 2 Siddik : Kasubag Pelayanan dan Bantuan Hukum Ila Kementerian BUMN ;
 - 3 Redi Setiadi : Analisis Telaah Pelayanan dan Bantuan Hukum Kementerian BUMN ;
 - 4 Yogi Sayogi P. : Analisis Telaah Pelayanan dan Bantuan Hukum Kementerian BUMN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 6 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Januari 2014 dengan Nomor : 01/SK /2014/PN.GS

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2013, Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.GS, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Maret 2013, Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.GS, tentang Penetapan Hari Sidang hari Selasa tanggal 30 April 2013;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2013, dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2013/PN.GS ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini ;

Telah membaca dan meneliti Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2013 dengan daftar Register Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.GS., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa lembaga kami yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) Cabang Metro telah menerima pengaduan beberapa orang yang mengaku bernama tersebut di bawah ini :
 - a AHMAD ZARDI alamat Dusun RT. 24/12 Desa Rena Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Timur, Perkerjaan Wiraswasta Agama Islam adalah konsumen PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro Seputih Banyak yang terkait dengan hutang piutang secara angsuran dengan Pinjaman Pokok Rp.100.000.000,- agunan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No.972 atas nama Joko Sunggono dan Narni Astuti terletak di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Dengan pengembalian pembayaran selama 36 Bulan dengan angsuran sebesar Rp.4.735.000,- setiap bulan dan konsumen sudah pernah mengangsur selama 10 kali atau setara dengan Rp.47.350.000,-(empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- b PARNO alamat Dusun 1 RT 04/02 Ds. Rukti Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah, Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam adalah konsumen PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro Seputih Banyak yang terkait dengan hutang piutang secara angsuran dengan pinjaman pokok Rp. 60.000.000,- agunan Akte Jual Beli yang akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Luas 2500 m2 terletak dusun A.1 Ds. Rukti Basuki Kec. Rumbia Dengan pengembalian pembayaran selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.747.000,- setiap bulan dan konsumen sudah pernah mengangsur selama 11 kali atau setara dengan Rp. 30.217.000,-(tiga puluh juta dua ratus tujuh belas juta rupiah);
- c ROMELAN alamat , Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam adalah konsumen PT. Permodalan Nasional Madani(Persero) Unit Layanan Modal Mikro Seputih Banyak yang terkait dengan hutang piutang secara angsuran dengan pinjaman pokok Rp. 60.000.000,- agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 157 Luas 10.000 m2 atas nama Romelan Terletak di Ds. Sangga Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah Dengan pengembalian pembayaran selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.747.000,- setiap bulan dan konsumen sudah pernah mengangsur selama 11 kali atau setara dengan Rp. 30.217.000,-(tiga puluh juta dua ratus tujuh belas juta rupiah).
- d AHMAD SUJAI alamat Dusun 6 RT 01/01 Ds. Rantau Jaya Baru Kec. Putra Rumbia kab. Lampung Tengah Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam adalah konsumen PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro Seputih Banyak yang terkait dengan hutang piutang secara angsuran dengan pinjaman pokok Rp. 50.000.000,- agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 65 Luas 2280 m2 atas nama Suratmi Terletak di Ds. Rantau Jaa Baru Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbia kab. Lampung Tengah dengan pengembalian pembayaran selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.388.000,- setiap bulan dan konsumen sudah pernah mengangsur selama 10 kali atau setara dengan Rp. 23.880.000,-(dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di Lampung Tengah yang sama-sama menderita kerugian karena perbuatan TERGUGAT dalam menjalankan usahanya terutama tentang pencantuman Klausula Baku yang diduga melanggar pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara jelas dan gamblang mengatur tentang larangan ketentuan pencantuman Klausula Baku dan adanya ancaman pemasangan plang atau penyemprotan rumah "Rumah ini dalam pengawasan PT. PNM ULamm" dan konsumen konsumen tidak pernah diberi salinan Perjanjian Kredit tersebut.

1 Devinisi menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen :

- a Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang beredar dalam masyarakat baik bagi kepentingan dari diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- b Pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia baik diri sendiri maupun bersama-sama.
- c Bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam hal ini konsumen adalah AHMAD ZARDI, PARNO, ROMELAN dan AHMAD SUJAI. Pelaku usaha adalah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) ULamm yang berkedudukan di Jakarta adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam menjalankan usahanya bergerak dibidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa keuangan dibawah kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan untuk membantu masyarakat luas supaya meningkatkan kesejahteraan ekonominya atau status ekonominya bisa meningkat dan berkembang kesejahteraan dan pada kenyataannya sering menimbulkan permasalahan dengan nasabahnya atau konsumen apabila konsumen tersebut tidak bisa menyelesaikan kewajibannya. Hal ini disebutkan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) ULaMM dalam pencairan pinjaman tidak mengedepankan aspek kehati-hatian dalam pengenalan nasabah dan mengesampingkan K.5 yaitu karakter, kapasitas, koleteral, capital dan kondisi ekonomi sehingga kredit yang diluncurkan rawan terjadi kemacetan dan Klausula baku yang telah ditandatangani antara konsumen AHMAD ZARDI, PARNO, ROMELAN dan AHMAD SUJAI dengan TERGUGAT yang diduga pencantuman Klausula Baku tersebut melanggar pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 2 Bahwa konsumen AHMAD ZARDI, PARNO, ROMELAN dan AHMAD SUJAI pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak ingat kira-kira tahun 2012 telah melakukan perbuatan hukum dengan menandatangani Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT yang mana Perjanjian Kredit tersebut telah dipersiapkan sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi dan dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT sehingga konsumen tidak bisa merubah dan mempelajari isi Perjanjian Kredit tersebut yang diduga dalam pencantuman Klausula baku tersebut pengungkapannya dan bahasanya sulit dimengerti dan hurufnya kecil-kecil terdiri dari 8 pasal yang diuraikan sedemikian rupa dan hanya memuat tentang kepentingan TERGUGAT itu sendiri dan hak-hak konsumen tidak pernah dituangkan dalam Klausula Baku tersebut missal hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan dan hak untuk mendapatkan restrukturisasi kredit dan hak-hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan jasa yang dimanfaatkannya
- 3 Bahwa sebagai contoh pada perjanjian kredit yang dibuat TERGUGAT pada pasal 6 tentang want prestasi yang menyebutkan “ Menyimpang dari ketentuan dalam pasal-pasal diatas , PNM berhak menagih kewajiban berupa pokok dan bunga termasuk biaya lain , dengan seketika dan sekaligus dan akan menjadi jatuh tempo bilamana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Debitur tidak membayar angsuran selama 3(tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu pembiayaan dan tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- 2 Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, penjaminan berdasarkan perjanjian ini maupun berdasarkan suatu surat, atau bukti-bukti lain ternyata tidak benar atau menyesatkan.
- 3 Debitur dinyatakan berada dibawah pengampunan atau karena apapun juga tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya .
- 4 Kekayaan debitur seluruhny atau sebagian disita oleh pihak lain.
- 5 Debitur menurut pertimbangan PNM melanggar peraturan/ ketentuan serta tidak memenuhi

Persyaratan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini dan SP3:

Bilamana debitur melakukan wantprestasi sebagaimana disebutkan diatas maka dengan ini debitur memberi kuasa kepada PNM untuk menyerahkan , menjual, mengalihkan dengan cara apapun juga atas seluruh jaminan kepada pihak lain guna menyelesaikan pembiayaan debitur.

Yang alinea terakhir debitur/konsumen memberikan kuasa kepada PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) ULaMM untuk menyerahkan, menjual mengalihkan dengan cara apapun juga atas seluruh jaminan kepada pihak lain guna menyelesaikan pembiayaan debitur.

Pada pasal tersebut sudah sangat nyata melanggar BAB V Tentang Ketentuan Pencantuman Klasula Baku pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,dan pada ayat 3 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan sebagaimana disebutkan pada pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf c, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah).

- 4 Bahwa karena penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab pada pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / tidak memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atau tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dapat digugat melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau mengajukan ke badan peradilan umum di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

- 5 Bahwa karena konsumen merasa dirugikan tentang pencantuman klausula baku tersebut maka dari padanya konsumen mendapatkan hak untk advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut (pasal 4 huruf c undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dengan ditindak lanjuti pada pasal 45 ayat 1 yang menyebutkan “ setiap konsumen yang menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”.
- 6 Bahwa karena konsumen telah melimpahkan dan menguasai pada Lembaga kami yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan demi kepentingan penegakan hukum perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 46 ayat 1 huruf b yang menyebutkan “ sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama”. Dan pada huruf c menyebutkan “lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa didirikannya organisasitersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”. Pada Lembaga kami yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau yang biasa disebut YLPKK.
- 7 Bahwa lembaga kami yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada pasal 46 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat melakukan gugatan melalui peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman konsumen dalam hal ini Pengadilan Negeri gunung sugih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dengan demikian TERGUGAT tidak mempunyai kapasitas terhadap :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 972 . Atas nama Joko Sunggono dan Narni Astuti terletak di Desa Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah.
- Akte Jual Beli yang akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Luas 2500 m2 terletak dusun A.1 Ds. Rukti Basuki Kec. Rumbia
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 157 Luas 10.000 m2 atas nama Romelan Terletak di Ds. Sangga Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 65 Luas 2280 m2 atas nama Suratmi Terletak di Ds. Rantau Jaya Baru Kec. Rumbia kab. Lampung Tengah.

Untuk menguasai , menjual, dan mengalihkan pada pihak lain karena para konsumen telah melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk pembatalan klausula baku yang tidak memenuhi kriteria /sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam BAB V Tentang Pencantuman Klausula baku pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

9 Bahwa mengingat ;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 972 Atas nama Joko Sunggono dan Narni Astuti terletak di Desa Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah.
- Akte Jual Beli yang akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Luas 2500 m2 terletak dusun A.1 Ds. Rukti Basuki Kec. Rumbia
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 157 Luas 10.000 m2 atas nama Romelan Terletak di Ds. Sangga Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 65 Luas 2280 m2 atas nama Suratmi Terletak di Ds. Rantau Jaya Baru Kec. Rumbia kab. Lampung Tengah.

Dikuasai TERGUGAT untuk menghindari jangan sampai dipindah tangankan maka mohon dijatuhkan putusan sela dalam provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan ini.

Berdasarkan uraian diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkenan memanggil para pihak serta memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak menguasai, menjual obyek jaminan secara lelang maupun dijual dibawah tangan sertifikat di bawah ini:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 972 Atas nama Joko Sunggono dan Narni Astuti terletak di Desa Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah.
- Akte Jual Beli yang akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Luas 2500 m2 terletak dusun A.1 Ds. Rukti Basuki Kec. Rumbia
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 157 Luas 10.000 m2 atas nama Romelan Terletak di Ds. Sangga Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 65 Luas 2280 m2 atas nama Suratmi Terletak di Ds. Rantau Jaya Baru Kec. Rumbia kab. Lampung Tengah.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan dengan hukum bahwa penggugat ini menggunakan azas pembuktian terbalik.
- 3 Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat berhak menggugat di tempat kedudukan tergugat.
- 4 Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah sebagai Penggugat yang baik dan benar memiliki dasar hukum/ legal standing oleh karenanya harus dilindungi dengan Undang Undang.
- 5 Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat melanggar Klausula Baku yang dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh konsumen AHMAD ZARDI, PARNO, ROMELAN dan AHMAD SUJAI dan Pelaku Usaha batal demi hukum.
- 6 Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab para Tergugat.
- 7 Menghukum Tergugat membayar kerugian Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat untuk kepentingan pendidikan konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada penggugat.

9 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat melakukan upaya verzet, banding atau kasasi,

10 Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Bono).

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan hari Selasa tanggal 30 April 2013, untuk Penggugat hadir kuasanya hukumnya sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian pada sidang ke-2 hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dan untuk selanjutnya hadir kuasa hukum Penggugat begitu juga Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 154 (1) Rbg dimana diatur apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantara Hakim Ketua Majelis berusaha memperlakukan mereka ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Perma Nomor: 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat I wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menyarankan Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi. Dan hal tersebut disetujui oleh kedua belah pihak dan atas kesepakatan bersama, proses mediasi akan dilaksanakan secara kekeluargaan dengan mediator dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator yaitu PANDU DEWANTO SH., MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 21 Agustus 2013 telah menyatakan bahwa proses mediasi tersebut telah dilaksanakan namun tidak tercapai perdamaian atau hasilnya adalah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengatakan kalau tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Tergugat memberikan Jawabannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan *Diskualifikator*

- 1 Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan (*Legal Standing*) dikarenakan Surat Kuasa dari Penggugat ke Yayasan lembaga Perlindungan Konsumen “Kalimantan” tidak sah dikarenakan merupakan Surat Kuasa Khusus yang tidak bersifat Insidentil sehingga dasar Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan yang didasarkan pada Pasal 46 (1) huruf a jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidaklah relevan, terlebih lagi penerima kuasa tidak mempunyai ijin untuk beracara di pengadilan sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;
- 2 Bahwa Para Penggugat telah menguasai kepada Sehatno Samiaden, Mukti Widodo, Joko Prayitno, direktur beserta jajaran pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dimana Kuasa tersebut bukanlah Advokat, hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 123 HIR dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa yang dapat memberikan jasa hukum di Pengadilan haruslah Advokat sedangkan Sehatno Samiaden, Mukti Widodo, Joko Prayitno bukanlah Advokat;
- 3 Bahwa mengingat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan pada saat pemeriksaan persidangan tidak mendalilkan dan menunjukan dasar kewenangan bertindak yang harus tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah didaftarkan pada kementerian Hukum dan HAM serta didaftarkan pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota dimana Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan melakukan kegiatannya, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan (*Legal Standing*) sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

Gugatan *Obscuur Lebel*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Para Penggugat telah rancu dalam mengajukan Gugatan, pada judul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun setelah membaca isi gugatannya ternyata Penggugat memperlakukan perjanjian kredit ;
- 6 Bahwa kemudian apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun pada Gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat ;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan para penggugat dapat di kategorikan menjadi suatu gugatan yang sia-sia dan tidak ada nilainya sehingga sudah sepatutnya gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon dianggap termasuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil-dalil yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 3 Bahwa Para Penggugat pada angka 1 (satu) Gugatannya telah mengakui mempunyai kewajiban kepada Tergugat masing masing sebagai berikut:
 - a Penggugat I berdasarkan Perjanjian Kredit debitur atas nama Ahmad Zardi yang tertuang dalam PK: Nomor : 017/PK/ULM-SPTH/III/2012 tanggal 30 Maret 2012;
 - b Penggugat II berdasarkan Perjanjian Kredit debitur atas nama Parno yang tertuang dalam PK: Nomor : 003/PK/ULM-SPTH/II/2012 tanggal 29 Februari 2012;
 - c Penggugat III berdasarkan Perjanjian Kredit debitur atas nama Romelan yang tertuang dalam PK: Nomor : 008/PK/ULM-SPTH/III/2012 tanggal 22 Maret 2012;
 - d Penggugat IV berdasarkan Perjanjian Kredit debitur atas nama Ahmad Sujai yang tertuang dalam PK: Nomor : 005/PK/ULM-SPTH/II/2012 tanggal 29 Februari 2012;
- 4 Bahwa Para Penggugat juga mengakui bahwa Para Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal-tanggal sebagaimana tercantum dalam daftar angsuran yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, dimana berdasarkan pengakuan Para Penggugat, masing-masing (a), Penggugat I baru melakukan pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali padahal seharusnya Penggugat I harus telah melakukan pembayaran sebanyak 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan belas) kali, **(b)**, Penggugat II baru melakukan pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali padahal seharusnya Penggugat II harus telah melakukan pembayaran sebanyak 19 (sembilan belas) kali, **(c)**, Penggugat III baru melakukan pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali padahal seharusnya Penggugat III harus telah melakukan pembayaran sebanyak 20 (dua puluh) kali, **(d)**, Penggugat IV baru melakukan pembayaran sebanyak 9 (sembilan) kali padahal seharusnya Penggugat IV harus telah melakukan pembayaran sebanyak 19 (sembilan belas) kali, dengan demikian jelas disamping memang telah melanggar ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kredit, Para Penggugat sendiri mengakui bahwa dirinya telah WANPRESTASI dengan demikian tidak ada lagi halangan bagi Tergugat untuk melaksanakan haknya melakukan penjualan agunan/jaminan kredit yang ada pada Tergugat;
- 5 Bahwa Tergugat sangat tidak sepakat terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Gugatannya, Tergugat dalam menjalankan usahanya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 6 Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada angka 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Gugatannya, sebelum dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kredit kepada Para Penggugat telah disampaikan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP 3) yang masing-masing sebagai berikut Penggugat I Surat No. 017/SP3/ULM-SPTH/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan, Penggugat II Surat No. 003/SP3/ULM-SPTH/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan, Penggugat III Surat No. 008/SP3/ULM-SPTH/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan, Penggugat IV Surat No. 005/SP3/ULM-SPTH/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan setelah Para Penggugat menandatangani Surat tersebut sebagai persetujuan atas syarat-syarat dan ketentuan kredit maka dibuatlah Perjanjian Kredit, bahkan sebelum Perjanjian Kredit ditandatangani, kepada Para Penggugat dibacakan terlebih dahulu isi dari Perjanjian Kredit, setelah Para Penggugat mengerti isi Perjanjian Kredit maka Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Para Penggugat selaku Debitur. Dengan demikian dalil Para Penggugat pada angka 3 (tiga) Gugatan adalah dalil yang sangat mengada-ada dan hanya mencari-cari alasan untuk tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa ketentuan pasal 6 Perjanjian Kredit mengenai wanprestasi adalah hal yang wajar dan lumrah pada suatu Perjanjian Kredit, untuk selalu mengingatkan kepada Para Penggugat selaku Para Kreditur agar selalu menepati kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan tanggal dan jumlah yang telah ditentukan dalam Jadwal Angsuran yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Dengan dicantumkan ketentuan wanprestasi saja Para Penggugat selaku Kreditur masih melakukan kelalaian dalam membayar angsuran, apalagi kalau tidak dicantumkan, tentunya Para Penggugat akan semena-mena dan seenaknya menunda-nunda atau bahkan tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran sebagaimana yang dilakukan Para Penggugat saat ini. Terhadap ketentuan Pasal 6 Wanprestasi ini telah disampaikan kepada Para Penggugat sebelum dilakukan tandatangan Perjanjian Kredit dan tidak ada satupun dari Para Penggugat yang keberatan terhadap klausula ini, maka sesuai dengan ketentuan 1338 KUHPerdara maka Para Penggugat telah menyetujui dan menyepakati klausula tersebut dan mengikat seperti undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat, dengan demikian tidak ada yang namanya klausula baku, semua sudah dijelaskan dan diberikan kesempatan kepada Para Penggugat atas setiap syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Para Penggugat selaku Debitur telah menerimanya dengan baik dan mengetahui segala konsekuensinya, dengan demikian Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen;
- 8 Bahwa menyangkut permintaan Penggugat untuk dilakukan menurut asas pembuktian terbalik sebagaimana disampaikan pada angka 5 Gugatan, Tergugat berpendapat: pembuktian dalam persidangan perkara perdata dilakukan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat). Asas pembagian beban pembuktian ini tercantum dalam pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg, 1865 BW), yang berbunyi : “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, dengan demikian mohon untuk menjunjung tinggi asas *fair trial* dalam persidangan, mohon Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan membebaskan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat akan menyampaikan pembuktian sesuai dengan bantahan/jawaban Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada angka 6 (enam) 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Gugatannya, dan telah kami sampaikan dalam eksepsi terkait dengan kewenangan dan *legal standing* dari pihak yang mengaku sebagai Kuasa Para Penggugat, dan keabsahan Yayasan yang digunakan oleh Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Dengan demikian dengan tidak mempunyai kapasitasnya Kuasa dari Para Penggugat maka sudah sepantasnya Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);
- 10 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Gugatannya. Jelas bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai kapasitas terhadap agunan adalah sangat mengada-ada dan tidak melihat fakta yang ada. Jelas terhadap agunan kredit Para Penggugat telah diikat dan dibebankan Hak Tanggungan sesuai dengan hukum yang mengatur diantaranya Undang-undang Hak tanggungan Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) dan (3), dengan demikian jelas bahwa apabila Para Penggugat selaku debitur melanggar ketentuan Pasal 6 tentang wanprestasi yang telah disetujui dan disepakati oleh Para Pihak (i.e. Para Penggugat dengan Tergugat) dan kepada Para penggugat telah disampaikan dan diterima dengan baik Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Tergugat dapat melaksanakan haknya untuk melakukan penjualan agunan dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk menutup pelunasan kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat;
- 11 Bahwa Tergugat sangat keberatan atas permintaan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Sengketa, sangat *absurd* dan tidak berdasar Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan yang menjadi jaminan atas hutang Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana dinyatakan pada angka 16 Gugatan. Mengacu pada Pasal 227 ayat (1) HIR jelas dinyatakan:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu..."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Jelas bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) KUHPdata diatas, pihak yang berhak mengajukan permohonan Sita *Conservatoir* adalah orang yang memberikan hutang yang khawatir apabila yang diberi hutang sebelum ada suatu keputusan hakim menggelapkan atau mengangkut barangnya supaya menjauhkan barang tersebut dari orang memberikan hutang/yang mengutangkan.

13 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, mengingat Gugatan a quo hanyalah upaya Para Penggugat untuk menghindar dari kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmatinya maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/ 2013/PN.GS yang terhormat untuk:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Menolak seluruh gugatan sebagaimana diajukan oleh Para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/ NO*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan Tergugat adalah pihak yang benar dan beritikad baik;
- 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat Ditolak untuk seluruhnya;
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat telah pula mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 21 Oktober 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1 Gugatan *Error in Persona* :

Bahwa kedudukan Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk BUMN Persero dan selaku Pemilik Modal untuk BUMN Perum, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU No. 19 Tahun 2003). Sementara itu, Direksi berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMN (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terlihat bahwa yang melaksanakan pengurusan atas BUMN sehari-harinya adalah Direksi. Mengingat, peranan Direksi sebagai pihak yang melakukan pengurusan atas BUMN sehari-harinya, maka terkait dengan perjanjian kredit yang dilakukan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT bukan merupakan kewenangan Menteri BUMN sebagai RUPS TERGUGAT.

Oleh karena itu, gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) serta TURUT TERGUGAT tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dan TURUT TERGUGAT harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan *a quo* kabur / tidak jelas (*obscur libel*), karena baik dalam posita dan *petitum* (tuntutan) dari Penggugat mengandung cacat formil (tidak memenuhi syarat gugatan) dimana di dalam posita dan *petitum* (tuntutan), Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas dan *spesifik* bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak pernah terlibat perjanjian apapun baik dengan PENGUGAT maupun TERGUGAT. Sehubungan dengan hal tersebut, maka gugatan PENGUGAT merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini serta membantah dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT dalam Jawaban ini.
- 2 Bahwa dalam angka 3 gugatan, PENGUGAT telah mendalilkan "bahwa konsumen AHMAD ZARDI, PARNO, ROMELAN, dan AHMAD SUJAI pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak ingat kira-kira tahun 2012 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani perjanjian kredit dengan TERGUGAT...". Sehubungan dengan dalil PENGUGAT tersebut, TURUT TERGUGAT membantahnya, selanjutnya dapat TURUT TERGUGAT sampaikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Sementara itu, wanprestasi didasarkan kepada ketentuan Pasal 1320 KUHP, yang dapat berbentuk (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka dalil PENGUGAT tersebut tidak dapat diterima, mengingat perbuatan melawan hukum tidak lahir dalam sebuah perjanjian, sehingga tindakan PENGUGAT yang menandatangani perjanjian dengan TERGUGAT bukanlah tindakan perbuatan melawan hukum karena sebelum perjanjian tersebut ditandatangani tidak ada hubungan hukum apapun antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT barulah lahir setelah perjanjian ditandatangani, hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang apabila dilanggar akan menimbulkan akibat wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUHP dan bukan akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHP.

- 3 Bahwa pada angka 4 gugatan PENGUGAT, PENGUGAT mendalilkan *"...pada pasal tersebut sudah sangat nyata melanggar BAB V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ayat (3) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM..."*, selanjutnya terhadap dalil PENGUGAT tersebut, TURUT TERGUGAT menolaknya, dapat TURUT TERGUGAT sampaikan bahwa PENGUGAT tidak secara jelas mencantumkan unsur-unsur pasal 18 ayat (1) yang mana, yang dipergunakan oleh PENGUGAT untuk menyatakan pelanggaran terhadap BAB V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut di atas dan memperhatikan dalil PENGUGAT pada angka 4 gugatan yang menyatakan sebagian dari isi perjanjian sebagai berikut *...bilamana debitur melakukan wanprestasi sebagaimana di atas maka dengan ini debitur memberi kuasa...*, maka kami berkesimpulan bahwa dalil PENGUGAT tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar bahwa TERGUGAT telah mencantumkan klausula baku yang melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat :

- a PENGUGAT tidak membedakan jenis-jenis perjanjian dalam gugatannya, bahwa sudah umum dalam perjanjian pinjam meminjam, pihak debitur memberikan jaminan kepada pihak kreditur untuk menjamin pelaksanaan pembayaran hak-hak pihak kreditur berupa uang yang dipinjamkan kepada kreditur.
- b PENGUGAT terkesan mempersamakan atau bahkan menganggap perjanjian yang dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai perjanjian jual beli dan bukan perjanjian pinjam meminjam, sehingga terjadi kerancuan dalam objek gugatan yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat tidak terpenuhinya unsur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sifat objek gugatan yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dan bukan jual beli sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka PENGUGAT tidak berkewajiban untuk melakukan pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, TURUT TERGUGAT menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan PENGUGAT yang menandatangani perjanjian dengan PENGUGAT bukanlah tindakan perbuatan melawan hukum karena sebelum perjanjian tersebut ditandatangani tidak ada hubungan hukum apapun antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT barulah lahir setelah perjanjian ditandatangani, hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang apabila dilanggar akan menimbulkan akibat wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUHP dan bukan akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHP.
2. PENGUGAT tidak secara jelas mencantumkan unsur-unsur pasal 18 ayat (1) yang mana, yang dipergunakan oleh PENGUGAT untuk menyatakan pelanggaran terhadap BAB V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat tidak terpenuhinya unsur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sifat objek gugatan yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dan bukan jual beli sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT pada gugatannya kepada TURUT TERGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasar, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perkenankan kami TURUT TERGUGAT, mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Mengeluarkan TURUT TERGUGAT sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*)

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima jawaban TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
- 3 Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 November 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Replik penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 Desember 2013 dan juga Turut Tergugat mengajukan Duplik secara Tertulis tertanggal 30 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa hukumnya telah menyerahkan alat bukti surat, berupa :

- 1 Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama SITI JUBAIDAH Nomor : 972 Luas 650m2, telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.1.1) ;
- 2 Foto copy bukti setoran tanggal 05 Juni 2012, telah dicocokkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.1.2) ;

3 Foto copy Perjanjian Kredit antara PT. Permodalan Nasional Madani dengan Ahmad Zardi nomor : 017/PK/ULM-SPTH/III/2012 telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.1.3) ;

4 Foto copy Akta Jual Beli a.n. Upik Rusmiati Nomor. 5932/72/01/1989 luas 2.500 m2, telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.2.1) ;

5 Foto copy Surat Tanda terima pencairan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.2.3) ;

6 Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama MASINI Nomor : 157 Luas 10.000 m2, telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.3.1) ;

7 Foto copy Surat Tanda terima pencairan Pembiayaan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.3.2) ;

8 Foto copy bukti setoran tanggal 31 Januari 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.3.3) ;

9 Foto copy Surat Tanda terima jaminan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.3.4) ;

10 Foto copy Schedule jadwal pembayaran angsuran, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.3.5) ;

11 Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama KARYUDI Nomor : 65 Luas 2.280 m2, telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.4.1) ;

12 Foto copy Surat Tanda terima pencairan Pembiayaan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.4.2) ;

13 Foto copy bukti setoran tanggal 29 Januari 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.4.3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Foto copy Surat Tanda terima jaminan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.4.4) ;

15 Foto copy Surat Peringatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.4.5) ;

Menimbang bahwa, Tergugat dimuka persidangan dalam kesempatan yang diberikan telah mengajukan surat-surat bukti berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa ;

- 1 Foto copy Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro UlaMM tertanggal 20 Maret 2012 Nomor. 017/ULM-SPth/APM/III/2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.1) ;
- 2 Foto copy Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro UlaMM tertanggal 17 Februari 2012 Nomor. 003/ULM-SPth/APM/II/2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.2) ;
- 3 Foto copy Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro UlaMM tertanggal 05 Maret 2012 Nomor. 088/ULM-SPth/APM/III/2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.3) ;
- 4 Foto copy Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro UlaMM tertanggal 20 Februari 2012 Nomor. 005/ULM-SPth/APM/II/2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.4) ;

- 5 Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. 017/SP3/ULM-SPTH/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 untuk Penggugat I Ahmad Zardi, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.5) ;
- 6 Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. 003/SP3/ULM-SPTH/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012 untuk Penggugat II Parno, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.6) ;
- 7 Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. 008/SP3/ULM-SPTH/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 untuk Penggugat III Romelan, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.7) ;
- 8 Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. 005/SP3/ULM-SPTH/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012 untuk Penggugat IV Ahmad Sujai, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.8) ;
- 9 Foto copy Perjanjian Kredit Nomor. 017/PK/ULM-SPTH/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 untuk Penggugat I Ahmad Zardi, telah dicocokkan dan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.9) ;

10 Foto copy Perjanjian Kredit Nomor. 003/PK/ULM-SPTH/II/2012

tanggal 29 Februari 2012 untuk Penggugat II Parno, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.10) ;

11 Foto copy Perjanjian Kredit Nomor. 008/PK/ULM-SPTH/III/2012

tanggal 22 Maret 2012 untuk Pengguga III Romelan, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.11) ;

12 Foto copy Perjanjian Kredit Nomor. 005/PK/ULM-SPTH/II/2012

tanggal 29 Februari 2012 untuk Penggugat IV Ahmad Sujai, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.12) ;

13 Foto copy Tanda Terima Pencairan Pembiayaan NO. 017/TTPP/ULM-SPTH/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 untuk Penggugat I Ahmad Zardi, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.13);

14 Foto copy Tanda Terima Pencairan Pembiayaan NO. 003/TTPP/ULM-SPTH/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 untuk Penggugat II Parno, telah dicocokkan dan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.14) ;

15 Foto copy Tanda Terima Pencairan Pembiayaan NO. 008/TTPP/ULM-SPTH/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 untuk Penggugat III Romelan, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.15);

16 Foto copy Tanda Terima Pencairan Pembiayaan NO. 005/TTPP/ULM-SPTH/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 untuk Penggugat IV Ahmad Sujai, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.16) ;

17 Foto copy Surat Peringatan I Nomor S-224/PNM-ULMSPTH/III/2013 tertanggal 08 Maret 2013 untuk Penggugat I Ahmad Zardi, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.17a) ;

18 Foto copy Surat Peringatan II Nomor S-251/PNM-ULMSPTH/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013 untuk Penggugat I Ahmad Zardi, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.17b) ;

19 Foto copy Surat Peringatan III Nomor S-272/PNM-ULMSPTH/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 untuk Penggugat I Ahmad Zardi, telah dicocokkan dan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.17c) ;

20 Foto copy Surat Peringatan I Nomor S-245/PNM-ULMSPTH/III/2013

tertanggal 09 Maret 2013 untuk Penggugat II Parno, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.18a) ;

21 Foto copy Surat Peringatan II Nomor S-262/PNM-ULMSPTH/

III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 untuk Penggugat II Parno, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.18b) ;

22 Foto copy Surat Peringatan III Nomor S-273/PNM-ULMSPTH/

III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 untuk Penggugat II Parno, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.18c) ;

23 Foto copy Surat Peringatan I Nomor S-217/PNM-ULMSPTH/II/2013

tertanggal 28 Februari 2013 untuk Penggugat III Romelan, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.19a) ;

24 Foto copy Surat Peringatan II Nomor S-223/PNM-ULMSPTH/

III/2013 tertanggal 08 Maret 2013 untuk Penggugat III Romelan, telah dicocokkan dan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.19b) ;

25 Foto copy Surat Peringatan III Nomor S-270/PNM-ULMSPTH/III/2013 tertanggal 21 Maret 2013 untuk Penggugat III Romelan, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.19c) ;

26 Foto copy Surat Peringatan I Nomor S-170/PNM-ULMSPTH/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 untuk Penggugat IV Ahmad Sujai, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.20a) ;

27 Foto copy Surat Peringatan II Nomor S-184/PNM-ULMSPTH/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013 untuk Penggugat IV Ahmad Sujai, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.20b) ;

28 Foto copy Surat Peringatan III Nomor S-216/PNM-ULMSPTH/II/2013 tertanggal 02 Maret 2013 untuk Penggugat IV Ahmad Sujai, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.20c) ;

29 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 972 atas nama 1. Joko Sunggono dan 2. Marni Astuti terletak di Desa/Kel. Reno Basuki, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung, luas 650M2 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300M2 = 350M2 (sis), Surat Ukur No. 247/Reno Basuki/2001 tanggal 02 Oktober 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.21a) ;

30 Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 1120/2012, Pemegang Hak Tanggungan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) berkedudukan di Jakarta dengan nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 2 Mei 2012 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 172/2012 tanggal 23 April 2012, yang dibuat dihadapan Netty Bestiana, Sarjana Hukum. Notaris di Lampung Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.21b) ;

31 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1099 atas nama Upik Rusmiati terletak di Des/Kel. Rukti Basuki, luas 2425M2, Surat Ukur No. 00387/Rukti Basuki/2012 tanggal 07 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.22a) ;

32 Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 3068/2012, Pemegang Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) berkedudukan di Jakarta dengan nilai sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 24 Oktober 2012 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 503/2012 tanggal 12 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Netty Bestiana, Sarjana Hukum. Notaris di Lampung Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.22b) ;

33 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. M. 157/S.G. Buana atas nama Romelan terletak di Desa Sangga Buana, luas 10.000 M2, Surat Ukur No. 1195/Kut/1989 tanggal 20 Februari 1989, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.23a) ;

34 Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 17442012, Pemegang Hak Tanggungan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) berkedudukan di Jakarta dengan nilai sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 2 Juli 2012 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291/2012 tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Netty Bestiana, Sarjana Hukum. Notaris di Lampung Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.23b) ;

35 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama Suratmi terletak di Des. Rantau Jaya Baru, luas 2.280M2, Surat Ukur No. 65/Rantau Jaya Baru/2005 tanggal 30 Desember 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.24a) ;

36 Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 873/2012, Pemegang Hak Tanggungan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) berkedudukan di Jakarta dengan nilai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 10 April 2012 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 129/2012 tanggal 03 April 2012, yang dibuat dihadapan Netty Bestiana, Sarjana Hukum. Notaris di Lampung Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.24b) ;

Menimbang bahwa, Turut Tergugat dimuka persidangan dalam kesempatan yang diberikan telah mengajukan surat-surat bukti berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (TT.1) ;
- 2 Foto copy Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (TT.2) ;
- 3 Foto copy Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU No.19/2003), telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (TT.3) ;

Menimbang bahwa, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menganggap cukup dengan bukti bukti yang telah diajukan selanjutnya tidak akan menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan kesimpulan dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2013 serta Turut Tergugat juga telah menyampaikan Kesimpulannya Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2013 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya dan ringkasnya putusan ini, maka hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara sidang dan surat-surat dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang dihubungkan dengan replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa dalil-dalil ekspsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang termuat dalam surat jawabannya bukanlah termasuk ke dalam materi kompetensi relatif maupun absolut, sehingga eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan mencermati eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 21 Oktober 2013 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat , dengan mendalilkan :

Gugatan Diskualifikator

Menimbang Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan (*Legal Standing*) dikarenakan Surat Kuasa dari Penggugat ke Yayasan lembaga Perlindungan Konsumen “Kalimantan” tidak sah dikarenakan merupakan Surat Kuasa Khusus yang tidak bersifat Insidentil sehingga dasar Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan yang didasarkan pada Pasal 46 (1) huruf a jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidaklah relevan, terlebih lagi penerima kuasa tidak mempunyai ijin untuk beracara di pengadilan sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Bahwa Para Penggugat telah menguasai kepada Sehatno Samiadoen, Mukti Widodo, Joko Prayitno, direktur beserta jajaran pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dimana Kuasa tersebut bukanlah Advokat, hal ini telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa yang dapat memberikan jasa hukum di Pengadilan haruslah Advokat sedangkan Sehatno Samiadoen, Mukti Widodo, Joko Prayitno bukanlah Advokat;

Bahwa mengingat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan pada saat pemeriksaan persidangan tidak mendalilkan dan menunjukan dasar kewenangan bertindak yang harus tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah didaftarkan pada kementerian Hukum dan HAM serta didaftarkan pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota dimana Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan melakukan kegiatannya, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan (*Legal Standing*) sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut yaitu gugatan pihak Penggugat prematur dimana Gugatan tersebut Diskualifikator atau Para Penggugat / Kuasa Hukumnya tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan (*Legal Standing*) dikarenakan kewenangan Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mana baru mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan surat No. AHU 2588.AH.01.04.Tahun 2013 dan baru mendapatkan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen (TDLPK) No.01/TDLPK.PERINDAG/VIII/13 Tanggal 2 Agustus 2013;

Menimbang bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) adalah merupakan salah satu dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang fungsi dan kewenangannya secara jelas telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan juga Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ke-3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat “ Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya di sebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan di akui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Pelindungan konsumen;

Menimbang bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat / Kuasanya terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.10/Pdt.G/2013/PN.GS pada Tanggal 26 Maret 2013 ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Replik tergugat pada Tanggal 11 November 2013 yang menyatakan bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLKK) di sahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan surat No. AHU 2588.AH.01.04.Tahun 2013 dan baru mendapatkan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen (TDLPK) No.01/TDLPK.PERINDAG/VIII/13 Tanggal 2 Agustus 2013;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 1 ke-3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat jelaslah bahwa pada saat Gugatan di daftarkan pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2013, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) belum terdaftar dan diakui oleh Pemerintah sehingga jelas tidak memiliki hak atau kewenangan bertindak sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat untuk beracara di Persidangan;

Menimbang bahwa dikarenakan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tidak memiliki hak atau kewenangan untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat untuk beracara di persidangan dengan demikian Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil ;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Diskualifikator karena Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang dalam hal ini menjadi Kuasa Hukum para Tergugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan prematur, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljk Verklaard*) ;

Menimbang bahwa dikarenakan Eksepsi Tergugat tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim merasa tidak perlu lagi mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA

Meimbang bahwa maksud dan Tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dikarenakan Eksepsi Tergugat Telah di kabulkan maka dengan demikian Majelis Hakim merasa tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkara Gugatan Penggugat dikarenakan Gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat Formil;

Menimbang dikarenakan Gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet On vankelijke Verklaard), maka Para Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya Perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan pasal - pasal Rbg yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk sebagian.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke Verklaard).
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari : Senin, tanggal 17 February 2013 , oleh kami IMEIDA MERLINA SANI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANCISKA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum. dan FIRLANA TRISNILA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan pada hari Kamis Tanggal 27 February 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, di dampingi oleh ENGLI THIRTA SATRIA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISKA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.

IMEIDA MERLINA SANI,

S.H.,M.H.

FIRLANA TRISNILA SH.

PANITERA PENGANTI

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H.,M.H.

Perician biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 1.290.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

J u m l a h Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)